

**PELAKSANAAN ZAKAT DI KOPERASI PONDOK
PESANTREN (KOPONTREN) YKUI MASKUMAMBANG
GRESIK JAWA TIMUR
(Tahun 2000-2002)**



Skripsi

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

MUZDALIFAH
NIM: 98383191

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
DI BAWAH BIMBINGAN
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004**

Dr. H. Abd Salam Arief, MA
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi saudara
Muzdalifah
Lamp. : 1 Eksemplar

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalâmu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya maka menurut hemat kami, skripsi saudara :

Nama : Muzdalifah

NIM : 98383191

Jurusan : Muamalah

Judul Skripsi: **PELAKSANAAN ZAKAT DI KOPERASI PONDOK
PESANTREN (KOPONTREN) YKUI
MASKUMAMBANG GRESIK JAWA TIMUR (Tahun
2000-2002)**

telah siap dan dapat diajukan untuk melengkapi sebagian dari syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Hukum Islam dan dengan ini kami sampaikan skripsi tersebut kepada bapak pimpinan fakultas.

Demikian selanjutnya kami berharap semoga skripsi ini dapat diterima dan segera dimunâqasyahkan.

Wassalâmu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 11 Shafar 1425 H

1 April 2004 M

Pembimbing I



Dr. H. Abd Salam Arief, MA

NIP. 150216531

Drs. M. Sodik, S. Sos, M.Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi saudara
Muzdalifah
Lamp. : 1 Eksemplar

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalâmu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya maka menurut hemat kami, skripsi saudara :

Nama : Muzdalifah

N I M : 98383191

Jurusan : Muamalah

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN ZAKAT DI KOPERASI PONDOK
PESANTREN (KOPONTREN) YKUI
MASKUMAMBANG GRESIK JAWA TIMUR
(Tahun 2000-2002)**

telah siap dan dapat diajukan untuk melengkapi sebagian dari syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Hukum Islam dan dengan ini kami sampaikan skripsi tersebut kepada bapak pimpinan fakultas.


Demikian selanjutnya kami berharap semoga skripsi ini dapat diterima dan segera dimunâqasyahkan.

Wassalâmu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 11 Shafar 1425 H

1 April 2004 M

Pembimbing II



Drs.M.Sodik, S. Sos,M.Si

NIP. 150275040

Skripsi berjudul :
**PELAKSANAAN ZAKAT DI KOPERASI PONDOK PESANTREN
(KOPONTREN) YKUI MASKUMAMBANG GRESIK JAWA TIMUR
(Tahun 2000-2002)**

disusun oleh :

Muzdalifah
NIM : 98383191

telah di-*munâqasyah*-kan di depan sidang pada tanggal : 22 Shafar 1425 H/12 April 2004 M Awal 1424 H dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 22 Shafar 1425 H
12 April 2004 M

DEKAN

FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA




Drs. H.A. Matik Madaniy, M.A.
NIP : 150182698

Ketua Sidang



Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP : 150266740

Sekretaris Sidang




Nur Ainy, S.H, M.H
NIP : 150267662

Pembimbing I



Dr.H. Abd Salam Arief, M.A
NIP : 150216531

Pembimbing II




Drs.M.Sodik, S.Sos, M.Si
NIP: 150275040

Penguji I



Dr.H. Abd Salam Arief, M.A
NIP : 150216531

Penguji II



Dr. Hamim Ilyas, M.Ag
NIP: 150235955

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan disertasi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s'	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zâl	z'	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en

و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

III. Ta' Marbūṭah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>ji'zyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

_____	fathah	ditulis	a
_____	kasrah	ditulis	i
_____	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati	ditulis	ī

	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين اشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل
وسلم على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين أما بعد .

Puji dan syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan *rahmat*, *inâyah* dan *taufik*-Nya sehingga akhirnya penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir dalam menempuh studi di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Salâwat dan *salâm* semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang berhasil menyampaikan risalah-Nya kepada umatnya sehingga menjadi *mîzan* dan *hudan* bagi manusia dalam menjalankan peran sebagai *khalîfah* di muka bumi ini.

Selanjutnya, dalam penyusunan skripsi ini penyusun banyak menerima bantuan dan dorongan baik moril maupun materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu penyusun mengucapkan terima kasih, terutama kepada :

1. Bapak Drs. H.A.Malik Madaniy, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Bapak Dr. Hamim Ilyas, M.Ag dan Drs. Riyanta, M.Hum selaku Ketua dan sekretaris Jurusan Muamalah yang telah memberikan dorongan dalam proses awal penyusunan skripsi ini

3. Bapak Dr. H. Abd Salam Arief, MA sebagai pembimbing I, yang telah membantu dan memberikan masukan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Drs.M.Sodik, S. Sos, M.Si selaku pembimbing akademik dan juga pembimbing II, yang telah memberikan banyak motivasi dan bimbingannya bagi penyusun
5. Bapak dan Ibu tercinta yang telah mencurahkan segala kasih sayang pada penyusun dan banyak memberikan doa restu dalam proses penyusunan skripsi ini, juga trimakasih yang tak terhingga untuk kakak dan adik penyusun yang banyak memberikan motivasi yang tiada henti.

Akhirnya, penyusun berharap akan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna untuk kita semua.

Âmîn Yâ Rabbal 'âlamîn.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 27 Muharam 1425 H
19 Maret 2004 M

Penyusun



Muzdalifah

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keberadaan KOPONTREN Maskumambang yang merupakan salah satu badan hukum yang secara hukum positif memiliki kewajiban untuk membayar pajak pada negara, sedangkan menurut hukum Islam segai suatu perserikatan yang memperoleh penghasilan sudah barang tentu memiliki kewajiban untuk membayar zakat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keberadaan KOPONTREN Maskumambang dalam menyikapi diberlakukannya UU No 38 th 1999.

Penelitian kualitatif ini, pengumpulan datanya diperoleh dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu memaparkan hasil penelitian yang dilakukan dengan mengungkapkannya sesuai data yang diperoleh melalui metode pengumpulan data di atas.

Dari penelitian yang dilakukan, KOPONTREN Maskumambang mendapat masalah dalam melaksanakan UU No 38 th 1999, misalnya tentang bagaimana cara pembagian zakat tersebut, apakah aktiva tetap seperti tanah, gedung peralatan kantor, peralatan wartel, peralatan toko termasuk modal atau bukan, atukah hanya aktiva lancar saja yang dihitung sebagai modal.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metodologi Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II. TINJAUAN UMUM ZAKAT MENURUT ISLAM.....	19
A. Pengertian, Dasar Hukum dan Jenis-jenis Zakat.....	19
1. Pengertian Zakat.....	19
2. Dasar Hukum Zakat.....	24
3. Jenis Zakat.....	26
B. Syarat-syarat dan Rukun Zakat.....	27

1.	Syarat-syarat Zakat.....	27
2.	Rukun Zakat.....	29
C.	Tujuan dan Hikmah Zakat.....	29
1.	Tujuan Zakat.....	29
2.	Hikmah Zakat.....	32
D.	Zakat Perdagangan.....	34
1	Syarat dan Dalil Wajib Zakat Barang Dagangan.....	34
2	Perhitungan Barang Dagangan.....	36
3	Nisab, Haul, dan Kadar Yang Wajib dikeluarkan dalam Zakat Perdagangan.....	37
4	Cara Mengeluarkan Zakat Perdagangan.....	37
 BAB III. KOPERASI PONDOK PESANTREN (KOPONTREN)		
	MASKUMAMBANG GRESIK JAWA TIMUR.....	39
A.	Koperasi pada Umum.....	39
1.	Definisi dan Macam-macam Koperasi.....	39
2.	Koperasi sebagai Subjek Hukum.....	47
3.	Modal dan Keuntungan.....	57
B.	Sejarah Singkat Berdirinya.....	63
C.	Pelaksanaan Dana Zakat di Koperasi pondok Pesantren (KOPONTREN) Maskumambang Gresik Jawa Timur...	67
 BAB IV. ANALISIS PELAKSANAAN ZAKAT DI KOPERASI		
	PONDOK PESANTREN MASKUMAMBANG GRESIK..	71
A.	Analisis Dari Segi Subjek.....	71

B. Analisis Dari Segi Pembagian Zakat.....	80
C. Distribusi dan Pendayagunaan Zakat.....	85
BAB V. PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran-saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
1. Terjemahan.....	I
2. Bibliografi Ulama.....	VI
3. Curriculum Vitae.....	VIII
4. Surat Izin Penelitian.....	IX
5. Pedoman Wawancara.....	XV



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat yang merupakan ibadah pokok dan bukan pajak, merupakan pertumbuhan sekaligus penyucian diri. Secara teknis, zakat berarti menyucikan harta milik seseorang dengan cara pendistribusian sebagian hartanya kepada kaum miskin sebagai hak mereka. Zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat tertentu pula. Harta yang dikeluarkan itu akan membersihkan semua harta yang dizakati dan memelihara pertumbuhannya.¹⁾

Dengan zakat hendaknya digambarkan cita-cita Islam dan diwujudkan cita-cita kemasyarakatan Islam, cita-cita masyarakat Islam itu tergambarkan dalam al-Qur'an.

Firman Allah:

بلدة طيبة ورب غفور⁽²⁾

Cita-cita kemasyarakatan ini hendak dicapai antara lain dengan lembaga zakat, karena zakat mempunyai arti dan fungsi tertentu dalam pelaksanaannya. Secara langsung zakat diperuntukkan bagi manusia yang sedang berada dalam kekurangan, akan tetapi secara tidak langsung mempunyai kebaikan bagi si

¹⁾ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ek*
(Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 26

onomi Islam, Zakat dan Wakaf, Cet.1

²⁾ Saba' (34) : 15

pembayar zakat itu sendiri yang sering disebut dengan istilah *muzaki* (pembayar atau penunai zakat).

Di dalam ajaran Islam ada beberapa bentuk kewajiban yang disebut pula dengan istilah *ibadah*. Zakat yang dikaitkan dengan harta yang dimiliki seseorang tergolong ke-dalam kewajiban yang disebut dengan istilah *ibadah maliyah* (ibadah harta). Zakat adalah salah satu rukun Islam dan merupakan kewajiban bagi umat Islam dalam rangka pelaksanaan dua kalimat syahadat, selain perkataan zakat al-qur'an juga menggunakan istilah *shadaqah* untuk perbuatan-perbuatan yang berkenaan dengan harta kekayaan yang dimiliki seseorang, walaupun tujuannya sama namun, kedua hal tersebut berbeda bila dipandang dari segi hukum.³⁾

Tahapan pembicaraan tentang potensi zakat sebagai potensi keagamaan yang sesungguhnya merupakan bagian dari modal dasar pembangunan nasional kita di Indonesia, kiranya sudah sampai tingkat penajaman masalah-masalah penataan dan pengelolaan yang diharapkan dapat menjamin terciptanya daya dan tepat guna dari potensi zakat untuk mencapai sasarannya sebagai ibadah *Maliyah ijtima'iyah* dan salah satu dari bagian tersebut adalah objek zakat *maal*, yaitu harta benda yang wajib dikenakan zakat.⁴⁾

Sektor perdagangan dewasa ini, bila dicermati perkembangannya sangat luas, yang termasuk dalam komoditas perdagangan *'urudh al-tijarah* meliputi hasil bumi, hasil hutan, hasil laut, hasil tambang, hasil karya dan hasil cipta, dan yang tidak kurang pentingnya serta cukup luas perkembangannya ialah perdagangan jasa

³⁾ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi*, hlm. 30-31

⁴⁾ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, Cet. 2 (Bandung: Mizan, 1994) hlm. 238

bai' al-namati, di antara jasa-jasa pelayanan sangat beragam dan membentuk profesi yang bermacam-macam, yang lebih rumit lagi perdagangan dewasa ini ialah perdagangan valuta asing, penjualan saham-saham perusahaan dan pasar permodalan, maka sektor perdagangan dewasa ini membengkak sedemikian besarnya dan merupakan jalur pertumbuhan dan pengembangan harta kekayaan (modal) yang sangat dominan. Sebagai dampak perkembangan tersebut maka, tumbuhlah lapisan objek zakat mulai dari pedagang kecil sampai kepada perusahaan raksasa dengan konglomerat-konglomeratnya. Pengusaha juga berkembang demikian rupa dari pengusaha/pencari rizki yang perorangan, sampai kepada CV, PT, PU, Koperasi dan lain-lain.⁵⁾

Pada tanggal 23 September 1999, telah keluar undang-undang RI nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Untuk melaksanakan undang-undang tersebut telah dikeluarkan keputusan menteri agama RI Nomor 581 tahun 1999 yang mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 1999.⁶⁾

Dengan berlakunya undang-undang RI nomor 38 tahun 1999 maka perusahaan-perusahaan dikenakan kewajiban zakat, hanya saja ketentuan tersebut tidak banyak ditanggapi secara tertulis oleh pihak-pihak yang terkait dengan adanya kewajiban mengeluarkan zakat, karena pemerintah tidak mengeluarkan sanksi yang tegas bagi yang tidak melaksanakannya.

Salah satu perusahaan yang kurang menanggapi adanya undang-undang RI nomor 38 tahun 1999 adalah KOPONTREN Maskumambang, hal ini terbukti

⁵⁾ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih*, hlm. 245

⁶⁾ Suparman, *Hukum Islam; Asas-Asas Hukum Islam dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pratam, 2001), hlm. 157

dengan tidak adanya kewajiban zakat dalam AD / ART KOPONTREN, padahal sebenarnya KOPONTREN Maskumambang adalah sebagai *muzaki*. Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berwatak sosial, artinya meskipun kegiatannya adalah ekonomi (bisnis untuk memenuhi kebutuhan materiil) namun kegiatan-kegiatannya adalah semata-mata untuk memajukan dan peningkatan kesejahteraan anggota-anggotanya, jadi koperasi di sini memiliki dua pengertian dasar yaitu, sebagai perkumpulan orang dan sebagai usaha ekonomi.⁷⁾

Dengan demikian juga koperasi pondok pesantren di Indonesia mempunyai fungsi ganda yaitu, sebagai wahana untuk meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya, pesantren dan masyarakat pada umumnya. Dan berfungsi sebagai wahana untuk belajar bisnis bagi para santri dalam mengelola sebuah usaha.

Dewasa ini manusia bukan satu-satunya subjek hukum, sebab masih ada subjek hukum lainnya yang biasa diistilahkan dengan badan hukum (*Recht Persoon*).⁸⁾ dan yang penting untuk diketahui bahwa badan hukum itu merupakan kekayaan yang sama sekali berpisah dari kekayaan anggota. Di Indonesia badan hukum itu dapat berupa perhimpunan dan perkumpulan harta kekayaan seperti Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Umum (PU), Koperasi atau juga bentuk badan hukum lainnya yang bukan mencari sesuatu keuntungan seperti yayasan.

⁷⁾ M.Rusli Karim dan Fuazi Ridjal (ed), *Dinamika Ekonomi dan IPTEK Dalam Pembangunan* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1992), hlm. 51

⁸⁾ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Indonesian* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 117-118

KOPONTREN Maskumambang memperoleh badan hukum pada tanggal 20 september 1973 dengan nomor badan hukum 54/BH/11/73, dan dari tahun ketahun KOPONTREN tersebut berupaya untuk mengembangkan usahanya, hingga saat ini memiliki enam (6) bidang usaha yaitu usaha simpan- pinjam syari'ah, pertokoan, usaha warung sehat (USWAH), kredit sepeda motor, kiospon/wartel dan rental komputer. Dari beberapa usaha yang dilakukan tentunya tidak sedikit keuntungan yang diperoleh, dalam hal ini KOPONTREN memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU), yang dimaksud dengan Sisa Hasil Usaha (SHU) dalam Anggaran Dasar (AD) KOPONTREN Maskumambang pasal 46 dijelaskan sebagai berikut:

Sisa Hasil Usaha (SHU) yaitu pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan segala biaya, nilai penyusutan dan kewajiban-kewajiban lainnya dalam tahun buku yang bersangkutan.⁹⁾

Sisa Hasil Usaha yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota/anggota luar biasa dan non anggota dibagi sebagai berikut:

1. 30% untuk dana cadangan
2. 10% untuk anggota/anggota luar biasa sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota/anggota luar biasa
3. 15% untuk anggota/anggota luar biasa menurut perbandingan simpanannya dengan ketentuan tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar
4. 10% untuk dana pengurus
5. 5% untuk dana pegawai/karyawan
6. 25% untuk dana pendidikan perkoperasian
7. 5% untuk dana sosial

⁹⁾ AD/ART KOPONTREN Maskumambang, Gresik Jatim

Pihak KOPONTREN sadar bahwa usaha tersebut wajib dizakati walaupun mereka tidak menetapkannya dalam AD/ART, kendalanya adalah karena pihak lain sendiri belum sepenuhnya mengizinkan dalam pelaksanaan zakat sehingga yang dilakukan adalah dengan membayar pajak.¹⁰⁾ Untuk melaksanakan zakat KOPONTREN Maskumambang mengalami banyak sekali kendala-kendala dan hambatan-hambatan, misalnya tentang bagaimana cara pembagian zakat tersebut. Apakah aktiva tetap seperti tanah, gedung, peralatan kantor, peralatan wartel, peralatan toko itu termasuk modal atau bukan, ataukah hanya aktiva lancar saja yang dihitung sebagai modal?.

Hal inilah yang masih dipertanyakan oleh pihak KOPONTREN, sehingga hal tersebut merupakan kendala tersendiri bagi pihak KOPONTREN dalam melaksanakan zakat. karenanya untuk mengantisipasinya KOPONTREN Maskumambang memasukkan dana zakat ini dalam dana pajak atau dana sosial.

Oleh karena itu mencari kejelasan dalam realitas sosial apakah KOPONTREN sebagai badan hukum wajib dikeluarkan zakatnya atau tidak, artinya di sini koperasi sebagai subjek zakat atau tidak, maka penyusun mengambil KOPONTREN Maskumambang sebagai objek penelitian dengan pertimbangan KOPONTREN ini milik pondok pesantren yang tentunya anggota koperasi sebagai pemiliknya adalah muslim selain itu, AD/ART KOPONTREN Maskumambang ini sudah ada, walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan hambatan, selain itu banyaknya penghargaan-penghargaan yang diperoleh KOPONTREN Maskumambang di antaranya, satya-lencana pembangunan pertanian tingkat

¹⁰⁾ Wawancara dengan Ustadz Drs.h. Abd. Rachman, sebagai ketua KOPONTREN pada tanggal 6 Juni 2003 di kantor KOPONTREN Maskumambang.

nasional pada tahun 1997, dan penghargaan-penghargaan lain menjadikan KOPONTREN ini bisa dikatakan sebagai koperasi yang sudah maju.

Hal ini yang menarik bagi penyusun untuk membahasnya, ditambah dengan kendala dan kondisi yang telah diuraikan di atas menjadikan penelitian tentang zakat KOPONTREN Maskumambang ini memang perlu dilakukan, baik dari segi subjek dan objek zakat, distribusi serta pembagiannya. Dan setelah data-data tersebut didapat maka penulis akan mempelajarinya dan dikaitkan dengan ketentuan dalam hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Apakah koperasi bisa dijadikan sebagai subjek zakat ?
2. Bagaimana pelaksanaan zakat Koperasi Pondok Pesantren (KOPONTREN) Maskumambang, Gresik, Jatim setelah berlakunya undang-undang zakat Nomor 38 tahun 1999 ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan keberadaan koperasi sebagai subjek zakat.
 - b. Untuk memberi gambaran pelaksanaan zakat Koperasi Pondok Pesantren (KOPONTREN) Maskumambang Gresik Jatim. setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999.
2. Kegunaan Penelitian

- a. Melengkapi khasanah keilmuan di bidang Islam yang berkaitan dengan masalah zakat yang masih memerlukan studi lebih lanjut dan pengembangan.
- b. Sebagai masukan bagi Koperasi Pondok Pesantren (KOPONTREN) Maskumambang pada umumnya dan pihak-pihak terkait dengan pelaksanaan zakat koperasi pada khususnya.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang persoalan zakat secara umum dalam literatur ke-Islaman memang sudah cukup banyak, namun pembahasan secara khusus mengenai zakat koperasi ini sendiri sepengetahuan penulis belum ada, walaupun ada hanya sebatas pembahasan secara spesifik dan sempit.

Pada saat ini pembahasan tentang persoalan zakat sangat luas dan berkembang cakupannya, tidak saja mengenai persoalan siapa saja yang termasuk subjek zakat, objek zakat, berapa kadar dan ukuran harta yang harus dikeluarkan zakatnya, dan lebih luas lagi mencakup distribusi dan pemanfaatan zakatnya.

Sampai saat ini belum ada skripsi yang membahas tentang pelaksanaan zakat koperasi ini, hanya saja dari beberapa skripsi yang sudah ada, ada beberapa diantaranya yang bisa dijadikan acuan bagi penulis yaitu skripsi Ai Kusmiati dengan judul “*Pelaksanaan Zakat Hasil Usaha di Perusahaan Otopus Bahagia Utama Ciamis*”. Skripsi tersebut membahas tentang zakat hasil usaha yang diidentikkan dengan zakat perusahaan, kemudian dalam analisisnya zakat perusahaan tersebut merupakan zakat *maal* yang wajib dikeluarkan oleh badan usaha atau perusahaan dikarenakan kekayaan yang dimiliki itu telah mencapai batas *nisab*.

Dalam berbagai kajian beberapa mazhab yang disajikan dalam spesifikasi masalah tertentu dan ruang lingkup yang sempit, misalnya hasil seminar tentang manajemen zakat bagian fakir miskin yang diselenggarakan oleh IAIN Raden Intan Lampung pada tahun 1990 tentang siapa saja yang berhak mendapatkannya. Dan juga kumpulan makalah Temu Ilmiah PPs-IAIN/STAIN Se Indonesia pada tahun 2001 tentang Pendayagunaan dan Pengelolaan Zakat dalam kaitannya dengan UU RI No.38 tahun 1999.

Dalam UU RI No. 38 tahun 1999 dijelaskan Bab I ketentuan Umum, ayat (2) dijelaskan bahwa zakat merupakan harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Dan dalam Bab IV Pengumpulan Zakat Pasal 11 ayat (2) dijelaskan bahwa harta yang dikenakan zakat adalah:

1. Emas, perak, dan uang
2. Perdagangan dan perusahaan
3. Hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan
4. Hasil pertambangan
5. Hasil peternakan
6. Hasil pendapatan dan jasa
7. Rikaz.

Dari pembagian harta zakat di atas maka koperasi termasuk dalam kategori perdagangan dan perusahaan. Mengenai penjelasan tentang zakat koperasi ini sedikit dijelaskan oleh Didin Hafidhuddin dalam "Panduan Praktis Tentang Zakat,

Infak, Sedekah” bahwa sebuah perusahaan misalnya PT,CV, atau Koperasi pada hakikatnya perusahaan itu mewakili para pemilik modal atau saham untuk melakukan berbagai macam transaksi dan kegiatan usaha lain, termasuk berhubungan dengan pihak luar. Apa yang dihasilkan Perusahaan akan dinikmati secara bersama oleh mereka, karena itu kewajibannya juga harus dipikul bersama, misalnya kewajiban zakat. Sebagian ulama menyebut perusahaan ini dengan istilah *Syahsiyah I'tibariyah* (Badan Hukum) yang dianggap sama dengan orang. Karena itu sudah semestinya perusahaan ini dikenakan wajib zakat jika memang telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat.¹¹⁾

Yûsuf al-Qaradâwî dalam Hukum Zakat-nya menyatakan bahwa ketentuan tentang kekayaan yang wajib dizakati adalah bahwa kekayaan yang dikembangkan dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk berkembang. Pengertian berkembang menurut bahasa sekarang bahwa sifat kekayaan itu memberikan keuntungan, bunga, atau pendapatan. Keuntungan investasi, ataupun pemasukan sesuai yang dipergunakan oleh ahli-ahli Perpajakan, atau kekayaan itu berkembang sendiri, artinya bertambah dan menghasilkan produksi.¹²⁾

kewajiban zakat sering disejajarkan dengan kewajiban salat. meskipun demikian salat dan zakat itu memiliki ciri khasnya masing-masing, ibadah salat tekanannya pada *hablun minallah*, sedangkan zakat ditambah lagi dengan *hablun minannas* (keduanya). ibadah salat ditujukan pada ibadah badaniyah dan zakat

¹¹⁾ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm.33-35

¹²⁾ Yûsuf al-Qaradâwî, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat berdasarkan al-Qur'an dan Hadis*, alih bahasa Salman Harun (Jakarta: Lintera Antar Nusa, 1986), hlm.122

pada ibadah *maliyah*. sehingga Masdar F. Mas'udi memberikan alasan diwajibkannya zakat karena zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki komitmen sosial yang begitu luas, bahkan dari titik kepentingan yang paling menyentuh hajat hidup orang banyak, yaitu pemenuhan kebutuhan ekonomi (*maisyah iqtishodiyah*).¹³⁾

Sedangkan Muhammad Abdul Manan, seorang pakar ekonomi Islam melakukan pengkajian teori zakat dalam sistem ekonomi makro, dan dari sisi tersebut memandang bahwa zakat bukan merupakan tujuan melainkan alat untuk mencapai tujuan itu sendiri, sehingga menilai zakat bukan terletak pada ketentuan yang terinci, tetapi dalam tujuan dan sasaran yang direncanakannya.¹⁴⁾

Berkaitan dengan masalah zakat koperasi ini yang merupakan perkembangan dari bidang ekonomi kita dewasa ini maka sekelompok ulama-ulama kita telah yang biasanya dianggap orang golongan konservatif atau ortodox telah menggaris pedoman yang cukup dinamis dan relevan yaitu yang sesuai dengan kutubul fiqh, maka *mal zakawi* tidak dapat dikembangkan macam-macamnya kecuali dengan menjadikannya *tijarah*.¹⁵⁾

Koperasi ini termasuk dalam perusahaan, sehingga zakat penelitian ini adalah zakat perusahaan sebagai sebuah entitas yang memiliki kekayaan. Bedanya

¹³⁾ Masdar F. Mas'udi, *Agama: Keadilan, Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999)*, hlm. 28

¹⁴⁾ Muhammad Abdul Manan, *Islamic Economic Theory and Praktik*, alih bahasa Patan Arif Harahap dan lain-lain (Yogyakarta: PT. Inter Masa, 1992), hlm. 231

¹⁵⁾ K.H. Ali Yafie. "*Harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya di Indonesia*," Makalah disampaikan pada seminar pengembangan zakat pada tanggal 31 Januari-1 Februari tahun 1990 di IAIN Raden Intan Lampung dalam "*Pengelolaan zakat mal bagi fakir miskin: Suatu Pendekatan Oreratif*" (Lampung: IAIN Raden Intan, 1990, hlm.37-38).

dengan penelitian lain seperti yang dilakukan oleh saudara Ai Kusmiati adalah hasil usaha perusahaan tersebut milik pribadi, sehingga walaupun usaha tersebut bisa dikatakan sebagai perusahaan, akan tetapi kewajiban zakatnya menjadi tanggung jawab pemiliknya karena usaha tersebut merupakan perusahaan perseorangan. Sedangkan dalam skripsi ini yang akan dibahas adalah koperasi yang termasuk dalam perusahaan milik bersama apakah kewajiban zakatnya merupakan tanggung jawab bersama atau dengan kata lain koperasi itu sendiri, ataukah tiap-tiap anggotanya berkewajiban mengeluarkannya. Atas dasar inilah yang menjadikan penelitian ini belum banyak dilakukan dan berbeda dengan penelitian yang sudah ada.

E. Kerangka Teoritik

Pada zaman globalisasi dewasa ini banyak timbul permasalahan zakat yang bersifat ijtihadi yang perlu segera ditemukan ketentuannya karena tidak ada nas yang menegaskan hukumnya secara eksplisit, seperti halnya masalah zakat koperasi yang tidak disebutkan secara jelas baik dalam al-Qur'an maupun Hadis, tetapi dapat digunakan keumuman Surat al-Baqarah ayat 267 yang menegaskan bahwa sebagian dari hasil usaha kita yang baik-baik harus dinafkahkan di jalan Allah, hasil usaha itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara misalnya dengan cara usaha dagang. Dan dunia perdagangan dewasa ini sudah berkembang sedemikian luasnya, dari pedagang kecil sampai pedagang besar dan bentuknyapun bermacam-macam dari yang perorangan sampai bentuk dikelola oleh perusahaan.

Bentuk-bentuk Perusahaan itu adalah:

- a. Usaha Perseorangan
- b. Firma
- c. Perseroan Komanditer (CV)
- d. Perseroan Terbatas (PT)
- e. Perseroan Terbatas Negara
- f. Perusahaan Daerah (PD)
- g. Perusahaan Negara Umum (PERUM)
- h. Perusahaan Negara Jawatan (PERJAN)
- i. Koperasi
- j. Yayasan

Bentuk-bentuk Perusahaan di atas ada yang berbadan hukum dan ada yang tidak berbadan hukum. Keberadaan badan hukum dalam ketentuan hukum Islam secara tuntas di dalam nas memang tidak dijelaskan, namun kita ketahui bahwa syari'at (termasuk ketentuan tentang badan hukum) yang berkembang di masyarakat dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.

Dalam hal ini Hasbi ash-shiddieqi mengemukakan:¹⁶⁾

“Bahwa tentang masalah-masalah yang tidak diatur nashnya di dalam syari'at diberikan kepada individu-individu untuk berinisiatif, terutama sekali menyangkut kemaslahatan pribadi keluarganya”.

Hal ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam ayat

ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم¹⁷⁾

¹⁶⁾ Hasbi ash-shiddieqi, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 156.

¹⁷⁾ ar-Ra'd (13) : 11

Dalam Undang-undang RI tahun 1999 Bab I ketentuan Umum dijelaskan bahwa muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Dan koperasi merupakan badan atau lembaga yang juga termasuk muzakki apabila sudah terpenuhi syarat wajib mengeluarkan zakat.

Bentuk-bentuk perusahaan seperti PT, CV, Firma dan koperasi yang telah dijelaskan di atas kalau dilihat dari prakteknya lebih cenderung pada bentuk *syirkah 'Inan*, akan tetapi koperasi sedikit berbeda dengan bentuk perusahaan lainnya. Hukum koperasi termasuk di dalamnya hukum investasi melalui koperasi tidak dijumpai dalil baik al-Qur'an maupun Hadis.

Apabila diqiyaskan kepada *mudharabah* ternyata koperasi tidak mengandung unsur *mudharabah* sebagaimana dirumuskan oleh *fuqaha* karena di dalam koperasi pemilik saham boleh terlibat kepengurusan manajemen, hal ini tidak mungkin ada pada praktek *mudharabah* jika diqiyaskan kepada *syirkah*, ternyata juga ada perbedaan terutama pada pembagian keuntungan. Di dalam koperasi pemilik saham akan memperoleh keuntungan tidak semata-mata dari saham tetapi juga dari keaktifan dirinya dalam menggunakan jasa koperasi. Sementara dalam *syirkah* keuntungan didasarkan pada besarnya saham.¹⁸⁾ Akan tetapi pada dasarnya koperasi dan bentuk perusahaan lainnya menitik beratkan pada bentuk kerjasama, dan bentuk kerjasama dalam Islam sendiri memang dibolehkan. Sebagaimana kaidah:

¹⁸⁾ Mahmut Syaltut, *al-Fatawa* (Kairo: Dar al-Qalam, t.t.), hlm. 349

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يقوم الدليل على التحريم¹⁹⁾

Keuntungan zakat yang diperoleh pada suatu perusahaan tentunya bermacam-macam, ada yang memperoleh sedikit keuntungan, dan ada pula yang bisa memperoleh keuntungan yang banyak bahkan sudah sampai senisab, karena itu harta itu termasuk harta perusahaan yang wajib dizakati.

Dasar kajian zakat dalam ilmu fikih bertitik tolak dari pemahaman etimologis arti zakat itu sendiri yang mengandung beberapa makna, yaitu pertumbuhan (numuw), keberkatan (al-barakah), dan penambahan yang baik serta mengacu pada pembersihan dan pujian. Kajian dan pendalaman atas wujud dan fungsi zakat itu cukup memberi penjelasan bahwa makna tersebut di atas mencakup makna ibadah / rukun Islam yang kita kenal dengan nama zakat.

Alasan diwajibkannya zakat atas usaha koperasi ini karena mengandung 'illat berkembang pada harta atau sifat penerimaan untuk diperkembangkan pada harta tersebut. Adapun pengertian sifat berkembang atau sifat penerimaan itu adalah membawa untung atau *income*.

Dan menurut hemat penulis, pendekatan yang digunakan dalam pembahasan zakat koperasi ini disamakan dengan zakat perdagangan, karena dari jenis usaha yang dilakukan koperasi ini cenderung pada sektor perdagangan yang diupayakan untuk berkembang. Dan koperasi sendiri termasuk jenis perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, walaupun tidak dapat dipungkiri tujuan utama dari koperasi ini adalah untuk mensejahterakan anggotanya. Tapi tentunya

¹⁹⁾ Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bahar as-Suyuti, *al-Asyibah wa an-Nazar*, (Beirut: Daar al-Fikr, t.t), hlm.44

juga tidak melupakan tujuan dari ekonomi itu sendiri yaitu mendapatkan keuntungan.

F. Metodologi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini metode yang digunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu mengamati secara langsung terhadap objek penelitian. Dalam hal ini untuk memperoleh data yang ada hubungannya dengan masalah yang dikaji.

2. Sifat Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif kualitatif. Dalam hal ini penyusun menggambarkan objek yang diteliti untuk merumuskan masalahnya secara lebih terperinci dan selanjutnya dianalisis

3. Teknik pengumpulan Data Pendekatan Penelitian

a. Observasi

Yaitu metode pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung secara sistematis dan fenomena yang diselidiki. Adapun fenomena-fenomena yang diselidiki seperti halnya modal yang ada, pemasukan dan pengeluaran tiap tahunnya jenis usaha yang diselenggarakan ataupun yang lainnya.

Sedangkan teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah terjun langsung ke lapangan yang hendak diteliti.

b. *Interview*/wawancara

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara bertanya secara lisan atau tatap muka dengan orang-orang yang dianggap berkopentent. wawancara yang digunakan adalah wawancara terpimpin yaitu dalam melakukan wawancara dipandu dengan *interview guide*. Adapun pihak yang diwawancarai adalah pengurus koperasi dan pihak-pihak yang terkait dengan masalah ini

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud adalah usaha pengumpulan data yang didapatkan dengan cara pengumpulan dokumen-dokumen yang ada yang bersangkutan dengan penelitian yang dilakukan.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara meneliti norma-norma yang berlaku, apakah masalah yang diteliti sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang ada khususnya hukum Islam.

5. Analisa data

Analisa data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif yaitu menganalisa data dengan menggambarkan data melalui bentuk kata-kata atau kalimat dan dipisahkan menurut kategori yang ada untuk memperoleh keterangan yang jelas dan terinci, penyusun menggunakan alur berpikir deduktif, yaitu alur berpikir yang bertitik tolak pada pengetahuan yang bersifat umum guna menilai (menganalisa) hal-hal yang bersifat khusus itu ialah

pelaksanaan zakat koperasi yang berupa data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dan kajian dalam penelitian ini diteruskan kedalam beberapa bab, dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bahasan, adapun rincian pembahasannya sebagai berikut:

Bab I adalah: Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II tentang tinjauan umum zakat menurut Islam yang menjelaskan tentang pengertian, dasar hukum, dan jenis-jenis zakat, syarat-syarat dan rukun zakat, tujuan dan hikmah zakat, serta zakat Perdagangan .

Bab III tentang koperasi pondok pesantren (KOPONTREN) Maskumambang yang menjelaskan definisi dan macam-macam koperasi, koperasi sebagai subjek hukum, serta bagaimana modal dan pembagian keuntungan koperasi, sejarah singkat berdirinya, dan pelaksanaan dana zakat di koperasi pondok pesantren (KOPONTREN) Maskumambang Gresik Jatim.

Bab IV adalah merupakan analisis atas pelaksanaan zakat di koperasi pondok pesantren (KOPONTREN) Maskumambang yang mencakup subjek zakat, pembagian, distribusi serta pendayagunaan zakat.

Bab V adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

A. Kesimpulan

1. Koperasi merupakan salah satu bentuk perusahaan yang pada hakekatnya mewakili para pemilik modal atau saham untuk melakukan berbagai macam transaksi dan kegiatan usaha lain, sehingga apa yang dihasilkan oleh perusahaan akan dinikmati secara bersama, karenanya koperasi bisa dijadikan sebagai subjek zakat, dengan ketentuan koperasi tersebut telah memenuhi persyaratan wajib zakat.
2. Pelaksanaan pembagian zakat di KOPONTREN Maskumambang pada setiap tahunnya ternyata kurang memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum Islam maupun Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang zakat, karena penghitungan zakat yang mereka lakukan hanya diambilkan dari keuntungannya saja, tidak melihat harta lainnya yang mereka miliki.

B. Saran-saran

1. KOPONTREN Maskumambang merupakan badan hukum yang memiliki kewajiban zakat, dalam melaksanakan kewajiban membayar zakat hendaknya dengan memperhitungkan semua harta kekayaan yang dimiliki pada saat tutup buku.
2. Dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat hendaknya KOPONTREN Maskumambang tidak hanya membagikannya pada fakir miskin yang berada di sekeliling Pondok, atau untuk kemajuan serta pengembangan Pondok Pesantren saja, namun lebih dari itu agar digunakan untuk kepentingan masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

A. al-Qur'an dan Ulumul-Qur'an/Tafsir

Abdul Baqi, Muhammad Fuad, *Mu'jam Garib al-Qur'an*, t,tp, Dar al-Ihya al-Kutub al'Arabi, tt

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen RI, 1996

B. al-Hadis dan Ulum al-Hadis

Abu Daud, *Sunan Abi Daud Bab Fi as-Syirkah*, Beirut Daar al-Fikr, 1994

Abu Daud, *Sunan Abi Daud Bab az-Zakah*, Beirut, al- Maktab al-Islami, 1991

al-'As-Qilany, Hafiz Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Semarang, Thoha Putra, tt.

C. Fiqh dan Ushul al-Fiqh

Ali , Chidir, *Badan Hukum*, Bandung, Alumni, 1991

al-Qaradâwî, Yûsuf, *Hukum Zakat*, alih bahasa Drs Salman Harun, Drs Didin Hafidhuddin dan Drs Hasanuddin, Cet. 4 Bogor: Litera Antar Nusa dan Mizan,1996

Ash Shiddieqy, Hasby, *Beberapa Permasalahan Zakat*, Cet.1 Jakarta, Tinta Mas, 1976

_____, *Perbendaharaan zakat*, Cet.1, Bandung-Jakarta, Alamma'arif,t.t

_____, *Pedoman Zakat*, Semarang, Pastaka Rizki Putra, 1999

_____, Jakarta, Bulan Bintang, 1976

Basamala, Anies SM, *Akuntansi Zakat, Infak dan Shodaqah : Pembukuan dan Pelaporannya*, Jakarta ; Usaha Kami, 1995.

- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomiam Islam*, Jakarta, Gema Insani Press,
- _____, *Pedoman Praktis Tentang Zakat, Infaq, Sadaqah*, Jakarta, Gema Insani Press, 1998
- Hasan, Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya, al-Ikhlash, 1995
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Usul al-Fiqh*, Cet. 12 Kuwait, Dar al-'Ilmiyah, 1978
- Malik bin Anas, *Al-Muwatta'*, Beirut, Dar al-Kutub al-ilmiyah, t.t,
- Marsekan, Fatawi, *Fiqh Suatu Tinjauan Analisis*, Pesantren No.2/Vol III/1986. hlm.13
- Muhammad, Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta, UI Press, 1988
- Pasaribu, Chairuman, Lubis Suhrawardi K, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Cet.II, Jakarta, Sinar Grafika, 1996
- Qadir, Abdurrahman, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Cet.I, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1998
- Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Mesir, Maktabah Jumhuriyah al-'Arabiyah, t.th
- Rahmat, Djatnika, *Pandangan Islam tentang Infak, Shadaqa, Zakat dan Wakaf sebagai Komponen dalam Pembangunan*, Surabaya ; al Ikhlas, 1993.
- Syaltût, Mahmûd, *al-Fatâwâ*, Mesir:Dar al Qalam,1972
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, alih bahasa, mahyudin Syaf, 14 Jilid, Bandung, al-Ma'arif, 1997
- Shihab, Quraish, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung, Mizan, 1994
- Suparman, Usman, *Hukum Islam ; Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2001

Suparman, *Hukum Islam; Asas-Asas Hukum Islam dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Gaya Media Pratam, 2001

Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung, Mizan 1994

Zuhayly, Wahbah, *Zakat Tinjauan Berbagai Mazhab*, alih bahasa Agus Effendi dan Bahruddin Fananny, Cet. 1 Bandung, Remaja Rosda Karya, 1995

Zuhdi, Masytuq, *Masailu al-Fiqhiyyah*, Cet. 8 Jakarta, Haji Masagung, 1994

D. Buku Lain

Basu, Swasta, Ibnu Sukotjo, *Pengantar Bisnis Modern: Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Cet.VII, Yogyakarta, Liberti, 1999

Baswir, Refrison, *Koperasi Indonesia*, Cet.I, Yogyakarta, BPFA yogyakarta, 1997

Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 2 Balai Psustaka, 1989

Edilius dan Sudarsono, *Koperasi dalam Teori dan Praktek*, Cet.II, jakarta, PT Rineka Cipta, 1996

Karim, M. Rusli dan Fauzi Ridjal (Ed) *Dinamika ekonomi dan IPTEK Dalam Pembangunan*, Yogyakarta, PT Tiara Wacana, 1992

Saud, Muhammad Abu, *Garis-garis Besar Ekonomi Islam*, Cet 3, Jakarta, Gema Insani Press, 1996

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran. I

TERJEMAHAN

NO	Foot Note	Hlm	Terjemahan
Bab I			
1	2	1	(Negrimu) adalah negri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun
2	17	13	Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan suatu kaum sehingga mereka merobah suatu keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.
3	19	15	Asal dari segala sesuatu adalah boleh sampai ditetapkan dalil akan keharamkannya
Bab II			
4	4	20	Zakat menurut bahasa adalah tumbuh dan berkembang. Sedangkan menurut syara' adalah hak kewajiban tentang harta tertentu untuk golongan tertentu pada waktu tertentu pula
5	5	20	Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain, mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah yang munkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rosul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
6	6	20	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan mereka dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka, Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa basgi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
7	10	23	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
8	13	25	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan mereka
9	14	25	Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal

			yang saleh, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala dari sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.
10	15	25	“Adalah Rasulullah Saw pada suatu hari duduk beserta sahabatnya, lalu datanglah kepadanya seorang lelaki dan bertanya: wahai Rasulullah, Apakah Islam itu? Rasulullah menjawab: Islam itu ialah engkau menyembah Allah yang Esa dengan tiada engkau menyekutukan-Nya dengan sesuatu, engkau mendirikan shalat yang diwajibkan, engkau mengeluarkan zakat yang wajib, dan engkau mengerjakan puasa di bulan ramadhan”.
11	16	25	“Ada tiga perkara yang saya bersumpah benar-benar terjadi, dan aka saya ceritakan kepadamu, maka ingatlah baik-baik, yaitu: Tidaklah akan berkurang harta disebabkan zakat, dan tidak teraniaya seorang hamba yang diterimanya dengan hati sabar, kecuali Allah akan menambah kemuliaannya, serta tidak membuka seorang hamba pintu meminta, kecuali akan dibukakan Allah baginya pintu kemiskinan”.
12	17	26	“Sesungguhnya Allah ‘azza Wajalla menerima zakat dan mengambilnya dengan kananNya lalu mengasuhnya buat sipemberi sebagaimana salah seorang mengasuh anak kudanya, hingga sesuap akan menjadi sebesar bukit uhud”.
13	18	26	Siapa yang membayarkan zakat hartanya, berarti hilanglah kejelekannya”.
14	19	30	Katakanlah: “kalau seandainya kamu menguasai perbendaharan-perbendaharan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharan itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya” Dan adalah manusia itu kikir.
15	20	30	Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai kerihdaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)
16	21	36	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi
17	22	36	“Rasulullah SAW memerintahkan kami agar mengeluarkan sedekah dari segala yang kami maksudkan untuk dijual”

18	23	38	Aku telah diutus Umar sebagai pemungut zakat, maka beliau menyuruh aku mengambil dari orang-orang muslimin, dari harta mereka apabila mereka menolak perniagaan seperempat puluh (2,5%)
Bab III			
19	8	48	Dan jangan kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu)
20	9	50	Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah suatu keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.
21	10	50	“Aku ketiga dari dua (2) orang yang berserikat, selama salah satu dari mereka tidak mengkhianati temannya, aku keluar di antara mereka”
22	11	52	Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu
23	12	52	Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini.
24	13	52	Sesungguhnya Allah berfirman: “Aku ketiga dari dua (2) orang yang berserikat selama salah satu dari mereka mengkhianati temannya, aku di antara mereka”
Bab IV			
25	2	71	Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.
26	3	71	Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam, buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan
27	4	72	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik
28	5	72	Dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi
29	6	72	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan mereka dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka, sesungguhnya do'a kamu itu

			(menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
20	17	86	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

1. Abdul Wahab al-Khallaf

Beliau lahir pada bulan maret 1888 M, di daerah Kufruziah, setelah hafal al-Qu'an, beliau kemudian belajar di al-Azhar pada tahun 1900 M. Pada tahun 1915 M lulus dari Fakultas Hukum Universitas al-Azhar dan kemudian diangkat menjadi pengajar di sana. Pada tahun 1920 M, menduduki jabatan hakim mahkamah syariah selama 4 tahun, kemudian beliau ditugaskan menjadi direktur perwakafan, pada tahun 1931 M ditetapkan menjadi ketua mahkamah syariah dan pada tahun 1934 M beliau dikukuhkan menjadi guru besar di Fakultas Hukum al-Azhar Kairo, beliau wafat pada tanggal 20 Januari 1956.

2. As-Sayyid Sabiq

As-Sayyid Sabiq adalah salah satu ulama dan juga seorang guru besar pada sebuah perguruan tinggi di Universitas al-Azhar Kairo, Mesir pada tahun 1365 H atau pada tahun 1945 M, beliau adalah tokoh yang menganjurkan kembali kepada al-Qur'an dan sunah Nabi SAW, beliau juga termasuk tokoh yang menentang kepada setiap ta'asub terhadap mazhab yang berkeyakinan bahwa pintu ij'tihad telah tertutup. Salah satu karya beliau yang sangat populer adalah "*Fiqh Sunnah*"

3. TM. Hasbi Ash Shiddieqy

Beliau dilahirkan di Loksumawe (Aceh) pada tanggal 10 Maret 1904 M, beliau pernah mendalami pelajaran agama di pondok pesantren selama kurang lebih lima belas (15) tahun di Sumatra dan sesudah itu beliau melanjutkan pendidikannya di Jawa Timur pada perguruan tinggi al-Irsyad di Surabaya. Sejak itulah beliau mulai giat dalam karya ilmiahnya dalam bidang ilmu agama Islam. Beliau pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di

antara karya-karyanya adalah: Falsafah Hukum Islam, Pengantar Fiqh Muamalat, Pengantar Ilmu Hukum dan masih banyak lagi. Beliau wafat pada tahun 1975 M.

4. Wahbah az-Zuhaili

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaili, beliau dilahirkan di kota Dar'atayah bagian Damaskus pada tahun 1932. Beliau belajar di Fakultas Asy-Syar'ah di Universitas al-Azhar Kairo dengan memperoleh Ijazah tertinggi pada peringkat pertama tahun 1956, beliau mendapat gelas LC dari Universitas Ain Syam dengan predikat *Jayyid* pada tahun 1957 dan mendapatkan gelas Diploma Mazhab asy-Syari'ah (M.A) tahun 1959 dari Fakultas Hukum Universitas al-Qahirah, kemudian beliau mendapat gelar Doktor dalam Hukum (asy-Syari'ah al-Islamiyah) pada tahun 1963. Pada tahun 1963 beliau dinobatkan sebagai Dosen (*mudarris*) di Universitas Damaskus. Spesifikasi ke-ilmuannya adalah di bidang Fiqh dan Ushul al-Fiqh. Adapun karya-karya beliau yang terkenal di antaranya: *al-Wasit fi Usul al-Fiqh al-Islam*, *al-Fiqh al-Islami fi Uslubih al-Jadid*, *alFiqhal-Islami wa 'Adalatuhu*, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran. III

CURRICULUM VITAE

Nama : Muzdalifah

Tempat/ tanggal lahir : Gresik, 18 Juli 1979

Alamat Asal : Jln. Kyai Faqih 59, Mojopetung, Dukun, Gresik Jawa Timur

Nama Orang Tua

Ayah : Nizar Jamil

Ibu : Aminah

Pekerjaan : Tani

Pendidikan Penyusun

1. SD Negeri Mojopetung : Tahun, 1986-1992
2. MI Islamiyah Mojopetung : Tahun, 1986-1992
3. M.Ts, YKUI Mskumambang : Tahun, 1992-1995
4. M.A, YKUI Mskumambang : Tahun, 1995-1998
5. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : Tahun, 1998-Sekarang.



DEPARTEMEN AGAMA RI
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
 FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Marsda Adi Sucipto Telp / Fax (0274) 512840
 Yogyakarta

Nomor: IN/1/D3/PP.00.9/ /2003

Yogyakarta, 11 November 2003

Lamp :

Perihal: Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada Yth
 Gubernur Kepala Daerah Istimewa
 Yogyakarta CQ. Ketua BAPPEDA
 Propinsi. D.I. Yogyakarta
 Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi/Thesis dengan judul :
PELAKSANAAN ZAKAT DI KOPERASI PONDOK PESANTREN (KOPONTREN) MASKUMAMBANG GRESIK JAWA TIMUR
 Kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan REKOMENDASI kepada mahasiswa kami :

Nama : Muzdalifah
 Nomor Induk: 98383191
 Semester : XI
 Jurusan : MUAMALAT

Untuk mengadakan penelitian (Riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. KOPERASI PONDOK PESANTREN (KOPONTREN) MASKUMAMBANG GRESIK JAWA TIMUR
2.
3.
4.


Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi pada daerah tersebut di atas guna penulisan Skripsi/Thesis sebagai syarat untuk memperoleh ujian/gelar Sarjana pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun waktunya mulai : 20 November 2003 s/d 20 Januari 2004

Dengan Dosen Pembimbing : Drs. H. Abd. Salam Arief, M.A
 Drs. Susiknan Azhari, M.Ag

Demikian atas permohonan kami, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Rektor
 Dekan Fakultas Syariah

 Malik Madany, M.A.
 NIP. 150182598

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Rektor IAIN Sunan Kalijaga (sbg. Laporan)
2. Arsip



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(BAKESLINMAS)

Kepatihan Danurejan Telepon : (0274) 563681, 563231, 562811, Psw. 248 Fax (0274) 519441
YOGYAKARTA 55213

Nomor : 070/5716.
Hal : Keterangan

Yogyakarta, 16 Desember 2003.
Kepada Yth.

Gubernur Jawa Timur
Di
SURABAYA.

Menunjuk Surat : Dekan Fak Syari'ah IAIN Suka Yogyakarta.
Nomor : IN/I/D3/PP/00.9/982/2003.
Tanggal : 11 Desember 2003.
Perihal : Ijin Penelitian.

Setelah mempelajari rencana penelitian / proyek statement / research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : Muzdalifah.
Pekerjaan : Mahasiswa Fak Syari'ah IAIN SUKA Yk.
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yk.
Bermaksud : Mengadakan penelitian dengan judul :
" PELAKSANAAN ZAKAT DI KOPERASI PONDOK PESANTREN
(KOPONTREN) MASKUMAMBANG GRESIK JAWA TIMUR ".
Pembimbing : Drs. H. Abd Salam Arief, MA.
Lokasi : ~ Propinsi Jatim.


Peneliti berkewajiban menghormati / mentaati Peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.


Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala Badan Kesatuan dan Perlindungan Masyarakat

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai laporan.
2. Ketua BAPPEDA Propinsi D.I.Y.
3. Dekan Fak Syari'ah IAIN Suka Yk.
4. Yhs.





PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA
JL. PUTAT INDAH NO. 1 TELP. (031) 5677935, 5681297, 5675493
SURABAYA - (60189)

Surabaya, 10 Desember 2003

Nomor : 072/1346/212/2003
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Penelitian / Survey / Research

Kepada
Yth. Sdr. Bupati Gresik
di
GRESIK

Up. Kohakesbang dan Linmas

Memperhatikan Surat Kepala Badan Kesatuan dan Perlindungan Masyarakat
DIY Yogyakarta

Tanggal : 16 Desember 2003
Nomor : 070/5716

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : Muzdalifah
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yk.
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia
Bermaksud mengadakan penelitian / survey / research.
Judul : Pelaksanaan Zakat di Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren)
Maslamambang Gresik Jawa Timur.
Peserta :

Pembimbing : Drs. H. Abd. Salam Arief, MA
Waktu : 3(tiga) bulan
Lokasi : Kab. Gresik

Peneliti berkewajiban menghormati / mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku
di daerah setempat.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. GUBERNUR JAWA TIMUR
Kepala Badan Kesatuan Bangsa


WADIJONO, SH

Pembina Utama Madya
NIP. 010 055 315

TEMBUSAN :

1. Sdr. Kepala Linmas DIY di Yk.
2. Sdr. Kepala Kesatuan Bangsa
3. Sdr.



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jl. K.H. Wakhid Hasyim No. 17, Telp.
GRESIK

Gresik, 23 Desember 2003

Nomor : 070/289/403.72/2003 Kepada
Sifat : Penting Yth. Dekan Fakultas Syariah
Lampiran : - IAIN SUKA YOGYAKARTA
Perihal : Permohonan Ijin di -
Survey/research/penelitian YOGYAKARTA

Dasar :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 27 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gresik;
2. Keputusan Bupati Gresik Nomor 15 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik;
3. Surat Bupati Gresik Nomor 065/654/403.31/2002 perihal Rekomendasi Ijin Penelitian;
4. Surat Bupati Gresik Nomor 065/1065/403.31/2001 perihal Ralat Keputusan Bupati Gresik Nomor 83 Tahun 2001;
5. Surat dari Dekan Fakultas Syariah IAIN SUKA YOGYAKARTA Tanggal 18 Desember 2003 Nomor : 072/1346/212/2003 perihal Permohonan Ijin Penelitian.

Maka dengan ini Balitbangda Kabupaten Gresik menyatakan tidak keberatan atas dilakukannya penelitian yang dilakukan oleh :

1. Nama : MUSDALIFAH
2. Pekerjaan : Mahasiswa
3. Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
4. Keperluan dilakukannya Survey : Untuk mengetahui hasil Pelaksanaan Zakat di Koperasi Pondok Pesantren Maskumambang di Kab. Gresik

5. Tempat melakukan survey/: - Desa Maskumambang
research/penelitian
6. Waktu pelaksanaan survey/: 23 Desember 2003 s/d 23 Maret 2004
research/penelitian
7. Pengikut : -


Dalam melakukan kegiatan survey / research / penelitian agar memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Sebelum dan setelah dilaksanakan survey / research / penelitian
Diwajibkan melapor kepada Camat setempat.
2. Tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan lain di luar kegiatan
Survey / research / penelitian yang dilakukan.
3. Setelah melaksanakan survey / research / penelitian selambat
lambatnya 1 (satu) bulan agar menyerahkan 1 (satu) ex. / buku
Hasil survey / research / penelitian kepada Bupati Gresik melalui
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Gresik.

Demikian untuk mendapatkan perhatian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN AMBIYAN
YOCHAKARTTA

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN GRESIK
Kabid. Pemerintahan dan Kemasyarakatan




Drs. SOEGENG

Pembina

NIP. 010 081 697

Tembusan Yth. :

1. Sdr. Ka. Kantor Kesbanglinmas Kab. Gresik
 2. Sdr. Ka. Desa Maskumambang
-



KOPERASI PONDOK PESANTREN
MASKUMAMBANG
GRESIK - JAWA TIMUR

Badan Hukum No. 54/BH/22/73 - Bank : BRI - BNI 1946 Cabang Gresik, No. TDP. 13022600002

SURAT KETERANGAN

Nomor : 20/C.1/Kop./IV/2004

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami Pengurus Koperasi Pondok Pesantren (KOPONTREN) Maskumambang Gresik Jawa Timur menerangkan dengan sebenarnya bahwa ;




Nama : MUZDALIFAH
Tempat / tanggal lahir: Gresik, 18 Juli 1979
NIM : 98383191
Jurusan : Muammalat
Judul Penelitian : Pelaksanaan Zakat di Koperasi Pondok Pesantren
(KOPONTREN) Maskumambang Gresik Jawa Timur.

Benar-benar telah mengadakan penelitian di KOPONTREN Maskumambang dari tanggal 25 Desember 2003 s/d 25 Maret 2004.

Demikian surat keterangan ini diberikan, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gresik , 30 Desember 2003

Pengurus Koperasi




DRS. H. ABD. RACHMAN BASUKI RAHMAT S.PdI

OUT LINE WAWANCARA

1. Kapanakah KOPONTREN YKUI Maskumambang pertama kali berdiri?
2. Apakah yang melatar belakangi berdirinya KOPONTREN YKUI Maskumambang?
3. Berapa besar modal yang digunakan untuk mendirikan KOPONTREN?
4. Berapa jumlah anggota KOPONTREN saat pertama kali berdiri?
5. Selain dari anggota, adakah sumber lain yang dijadikan sebagai sumber modal?
6. Sejak kapan KOPONTREN YKUI Maskumambang memperoleh badan hukum dari pemerintah?
7. Bagaimana tanggapan KOPONTREN YKUI Maskumambang dengan adanya UU RI No. 38 tahun 1999 tentang zakat?
8. Dari pertama kali berdiri hingga sekarang adakah perkembangan dari KOPONTREN YKUI Maskumambang ini, kalau ada bagaimana perkeembangannya, meliputi jumlah anggota dan unit usaha yang ada?
9. Berapa kira-kira pemasukan dalam satu tahunnya (data yang diambil adalah data pada tahun 2000-2002, setelah berlakunya UU RI NO 38 tahun 1999) dan dari mana sumbernya?
10. Selain pemasukan tentu ada pengeluarannya, kira-kira berapa pengeluaran dalam satu tahunnya dan untuk apa pengeluaran tersebut?
11. Apakah pemasukan dan pengeluaran tersebut ada waktu-waktu tertentu, misal, perhari, perbulan, pertahun atau ketiga-tiganya?
12. Setelah pemasukan dikurangi dengan pengeluaran yang ada apakah ada keuntungan (SHU) yang diperoleh, kira-kira berapa keuntungan dalam satu tahunnya?
13. Bagaimana pembagian SHU (Sisa Hasil Usaha) tersebut?
14. Sejak kapan KOPONTREN YKUI Maskumambang berkewajiban mengeluarkan zakat?
15. Dengan landasan yang digunakan, bagai mana perhitungan dan pelaksanaan zakat KOPONTREN YKUI Maskumambang?